

පිළිගිණු උපාධි භාවිතයෙන්

PEMERINTAH PROVINSI BALI

මහලු බිම්හි කළු පිහිටි පාලන ආයතන

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන මහලු පිහිටි පාලන ආයතන (ප්‍රධාන මහලු)

JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)

ආගමන මහලු (ප්‍රධාන මහලු) පිහිටි පාලන ආයතන

TELEPON: (0361) 226365

EMAIL: [brida@baliprov.go.id](mailto:brida@baliprov.go.id) WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
PROVINSI BALI

NOMOR 154 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa surat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, Nomor: B.42.027/2135/PABJ/B.PBJEK, Tanggal 04 Januari 2024 tentang Daftar Nama Penugasan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024;

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil I WAYAN DHARMA SATRIAWAN, S.TI., NIP. 19920424 202012 1 008 Pangkat Golongan Penata Muda (III/a), Selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
1. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
    - a. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah); dan/atau
    - b. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. melakukan proses *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan sistem *E-Catalog*;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- 3. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- 4. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; dan
- 5. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
Pada tanggal 5 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN  
**Ir. I Made Gunaja, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640620 199003 1 012

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Bali (sebagai laporan).
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali.
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali.
- 5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali.
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
- 7. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali di Bali.
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar).
- 9. Sekretaris dan para Kepala Bidang pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali di Bali.
- 10. Yang bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

